

KETIKA HAKIM BERBEDA PENDAPAT

Andreas Eno Tirtakusuma

Dosen Tetap pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila Dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya
eno.tirta@gmail.com (082260086200)

Abstrak

Dalam memutuskan suatu perkara oleh majelis hakim dengan komposisi terdiri sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang akan membuka kemungkinan perbedaan pendapat antara hakim yang satu dengan yang lain, sekalipun seharusnya putusan dibuat berdasarkan permufakatan bulat hasil musyawarah. Bila tidak dapat mencapai hasil permufakatan bulat, maka putusan akan diambil dengan suara terbanyak. Pendapat hakim yang berbeda, yaitu *dissenting opinion*, tetap harus dimuat dalam putusan. *Dissenting opinion*, ada dua jenis, yaitu yang "*reasoned* atau beralasan," yang memberikan penalaran hakim yang berbeda pendapat secara rinci, dan yang "*non reasoned* atau tanpa beralasan," yang tidak harus memuat alasan mengapa hakim tersebut berbeda pendapat. Adanya *dissenting opinion* dapat memberikan manfaat-manfaat seperti untuk menjamin independensi yudisial, khususnya bagi individu hakim yang berbeda pendapat. Selain untuk mempromosikan ulasan kasus (*case review*) supaya dapat menjadi rujukan dan pertimbangan hakim lain di kemudian hari. Dalam artikel ini diulas tentang riwayat sekilas tentang *dissenting opinion* dan praktiknya, baik sebelum maupun setelah diatur dalam peraturan yang khusus untuk itu. Selain diulas juga tentang *concurring opinion* dan penerapannya, yang memiliki kemiripan dengan *dissenting opinion*.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Independensi Yudisial, Pendapat Berbeda

Abstract

In deciding a case by a panel of judges with composition of at least three judges, it will make any possibility for any judge make different opinion between one judge and another, even though the decision should be based on unanimous deliberation. If they cannot reach the unanimous deliberation, then the decision shall be taken with voting. The different opinion, that is "dissenting opinions," must still be included in the decision. There are two types of dissenting opinions, they are the "reasoned or reasonable," which gives the reasoning of judges who differ in their opinions in detail, and the "non-reasoned or without reason," which does not have to mention the reasons why the judge has a different opinion. The existence of dissenting opinions could provide various benefits, such as to guarantee judicial independence, especially for individual judges who has the different opinions. Dissenting opinions also could promote case reviews so that they can become a reference and consideration for other judges later. This article reviewing a brief history of and the practice of dissenting opinions, both before and after it is regulated in a specific regulation for it. Beside it, this article is also reviewing concurring opinion and its application, which has similarities with dissenting opinion.

Keywords: Judge's Decision, Judicial Independence, Dissenting Opinions

Pendahuluan

Dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan ke pengadilan, pengadilan akan membentuk majelis hakim untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut. Susunan majelis hakim yang dibentuk sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim.¹ Setelah selesai memeriksa perkara (memeriksa semua berkas perkara, bukti-bukti dan argumentasi masing-masing pihak), majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan putusan.²

Apabila dapat saja terjadi ada perbedaan pendapat di antara dua orang, maka komposisi majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang akan lebih membuka kemungkinan perbedaan pendapat antara hakim yang satu dengan yang lain. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan akan diambil dengan suara terbanyak.

Artikel ini akan mengkaji tentang kemungkinan hakim berbeda pendapat dengan hakim lainnya dalam majelis dalam menjatuhkan putusan, bagaimana mewujudkan pendapat yang berbeda dan tentang manfaat dimungkinkannya hakim berbeda pendapat.

Dissenting Opinion

Dalam undang-undang, sudah diatur apabila majelis hakim tidak dapat mencapai hasil permufakatan bulat, maka putusan akan diambil dengan suara terbanyak. Pada keadaan demikian, pendapat hakim yang berbeda tetap harus dimuat dalam putusan.³ Pendapat hakim yang berbeda inilah yang disebut: “*dissenting opinion*.”⁴

Dissenting opinion sebenarnya berasal dari tradisi *common law* di Inggris dan sudah mendarah daging di negara-negara yang mengikuti tradisi itu, seperti: Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Singapura, termasuk negara-negara persemakmuran (*the Commonwealth*). *Dissenting opinion* berkembang di pengadilan Inggris sejak akhir abad ke-16 dan kemudian menyebar ke negara-negara *common law* lainnya. Dalam tradisi *common law*, hampir tidak mungkin bagi hakim untuk dicegah mengungkapkan pandangan mereka sendiri jika mereka

¹ Lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat juga Pasal 94 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

² Lihat Pasal 161 HIR. Lihat juga Pasal 182 KUHAP. Lihat juga Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Lihat Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Black Law Dictionary memberikan definisi *dissenting opinion* sebagai:⁴ “*An opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority. -Often shortened to dissent. - Also termed minority opinion,*” yaitu sebagai pendapat dari satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang dicapai oleh mayoritas. Lihat Black Law Dictionary.

berbeda dari hakim lain. Hal demikian terjadi karena sebagian besar hakim *common law* sebelumnya berprofesi pengacara, yang umumnya berhasil membangun kesuksesannya karena biasa membuat argumen hukum mereka sendiri dan menjadi sangat independen, sehingga merasa jengah kerika dipaksa untuk menyesuaikan diri. Hakim *common law* menuntut mereka harus merasa bebas untuk mengekspresikan pendapat mereka jika mereka berbeda dari hakim lain di majelis, misalnya terkait identifikasi hukum yang relevan, interpretasi hukum dan penilaian fakta-fakta yang relevan.⁵

Menurut Andrew F. Daughety dan Jennifer F. Reinganum ada tiga bentuk *dissenting opinion* dalam praktiknya di negara-negara *common law*, yaitu:⁶

- a. perbedaan pendapat yang terjadi ketika dalam peradilan terdapat hakim yang berbeda pendapat dengan mayoritas dan menuliskan sebuah pertimbangannya (sebagai pendapat minoritas) dengan alasan berbeda pendapat;
- b. perbedaan pendapat yang terjadi ketika mayoritas pada majelis hakim mematuhi preseden, tetapi mempertimbangkan preseden putusan tersebut adalah salah sehingga harus diubah;
- c. perbedaan pendapat yang bisa timbul ketika ada konflik antar majelis, yaitu ketika majelis yang berbeda memutuskan kasus-kasus yang berhubungan erat dengan putusan yang berbeda.

Contoh sebagai *dissenting opinion* dalam bentuk pertama, dapat ditemukan ketika pengadilan banding di sistem federal mengambil banding kasus yang sebelumnya diputuskan oleh pengadilan (pengadilan distrik federal). Sesuai praktik di negara *common law system*, pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal, sedangkan *review* biasanya didengar oleh tiga hakim secara acak dari hakim pengadilan banding. Karena kekuasaan mayoritas digunakan untuk memutuskan kasus, kadang-kadang hakim berbeda dengan mayoritas dan menulis sebuah pertimbangan (pendapat minoritas) dari alasannya untuk perbedaan pendapat. Hakim minoritas tersebut bisa memilih untuk memberikan respon yang hanya cukup untuk memenuhi harapan hukum dan budaya yang terkait dengan suara *dissenting*, tetapi mereka juga bisa menulis sehingga dapat mendorong pengadilan yang lebih tinggi untuk meninjau kembali kasus itu dan membatalkan putusan mayoritas tersebut, yaitu,

⁵ Andrew Lynch, "Is Judicial Dissent Constitutionally Protected?," dalam *Macquarie Law Journal* 4 (2004), hal. 81–104. Lihat juga Simon Butt, "The Function of Judicial Dissent in Indonesia's Constitutional", dalam *Constitutional Review*, Volume 4, Number 1 (May 2018), hal. 3

⁶ Andrew F Daughety dan Jennifer F Reinganum, "Speaking Up: A Model of Judicial Dissent and Discretionary Review," <<http://www.vanderbilt.edu/econ/faculty/Daughety/SpeakingUp.Pdf>>, diunduh tanggal 7 Mei 2013, hlm. 3 dan 4.

mereka mungkin berusaha untuk mempromosikan kasus ke pengadilan supaya dapat ditinjau ulang bahkan bisa jadi diharapkan dapat diputus dengan sebaliknya. Mereka mungkin ingin memperoleh pembalikan terbatas pada yurisdiksi mereka sendiri (mungkin mereka merasa bahwa mayoritas pada pengadilan banding bertentangan dengan seluruh sistem), atau mereka mungkin ingin melihat baik pembalikan maupun aplikasi yang menghasilkan preseden untuk yurisdiksi yang lain.

Untuk bentuk kedua, menurut Andrew F. Daughety dan Jennifer F. Reinganum, terjadi ketika mayoritas pada panel pengadilan banding⁷ mematuhi preseden, tetapi mempertimbangkan preseden putusan tersebut adalah salah sehingga harus diubah. Dalam hal ini, mayoritas tidak setuju dengan hukum yang berlaku melainkan bermaksud menegakkannya dengan mendorong otoritas yang lebih tinggi untuk menolaknya, sehingga mengubah hukum. Dengan kata lain mereka berpendapat bahwa preseden salah, bahwa itu harus diubah, dan mengundang banding lebih lanjut, bahkan kasasi, untuk membuat kehendak ini terealisasi. Sedangkan untuk bentuk ketiga dari perbedaan pendapat, menurut Andrew F. Daughety dan Jennifer F. Reinganum, bisa muncul ketika ada konflik antar majelis, yaitu, ketika majelis yang berbeda memutuskan kasus-kasus yang berhubungan erat dengan putusan yang berbeda.

Lebih lanjut, Andrew F. Daughety dan Jennifer F. Reinganum membagi *dissenting opinion* menjadi dua jenis, yaitu: pendapat yang "*reasoned* atau beralasan," dimana penalaran oleh hakim yang membuat *dissenting opinion* ditata secara rinci, dan pendapat yang "*non reasoned* atau tanpa beralasan," dalam arti "pendapat yang tidak berusaha untuk memberikan alasan atas hasil ... sebuah paragraf pendek yang mengumumkan kesimpulan tetapi hanya mengisyaratkan proses alasan di balik itu, kadang-kadang bahkan tidak ada petunjuk sama sekali."⁸ *Dissenting opinion* memiliki tujuan mempromosikan ulasan kasus (*case review*) dengan harapan bahwa posisi mayoritas di pengadilan banding akan mencadangkannya dan sistem preseden yang lebih menyeluruh akan dibangun.

Menurut Julia Laffranque, praktik *dissenting opinion* di negara-negara *common law* cepat menjadi bagian normal dari proses pembuatan putusan karena perkembangan saat ini telah diterima bahwa semua hakim tidak bisa mempunyai pendapat yang sama dalam pengambilan keputusan kolektif dan karena adanya keterbukaan administrasi peradilan

⁷ *Ibid.* Dalam hal ini, Andrew F. Daughety dan Jennifer F. Reinganum mengacu pada sistem pengadilan banding di sistem federal yang mengambil kasus banding (yang sebelumnya telah diputuskan oleh pengadilan distrik federal), review biasanya didengar oleh tiga hakim secara acak dari hakim pengadilan banding.

⁸ *Ibid.*

meliputi publikasi *dissenting opinion*. Di negara-negara *common law*, putusan pengadilan adalah hasil debat publik. Di Eropa, bagaimanapun, keputusan pengadilan kolegiat adalah anonim, dan kerahasiaan musyawarah tidak tunduk pada pengungkapan. Ada ketakutan bahwa pengungkapan perbedaan pendapat dapat membahayakan independensi yudisial. Negara *common law*, di sisi lain, mempertimbangkan pengungkapan *dissenting opinion* hakim menjadi kriteria utama independensi yudisial.⁹

Julia Laffranque juga menerangkan mengapa hakim akan mempertahankan posisi *dissenting* dan memutuskan untuk mengungkapkannya sebagai *dissenting opinion*.¹⁰ Perbedaan pendapat, di satu sisi, bisa berasal dari kepribadian hakim, perbedaan karakter hakim di bangku, dan di sisi lain, karena organisasi pengambilan keputusan - jalannya musyawarah. Perbedaan pendapat dapat sengaja diarahkan untuk mengubah praktik pengadilan di masa depan dan menarik perhatian publik untuk itu. Adalah baik jika perbedaan pendapat yang didorong oleh kebutuhan untuk membuat "keputusan yang tepat" dan bukan oleh keinginan hakim untuk semakin dikenal.

Manfaat *Dissenting Opinion*

Dalam praktik tradisi *common law*, sekalipun asas preseden dipegang erat tetapi *dissenting opinion* tidak menciptakan preseden yang mengikat. *Dissenting opinion* memiliki

⁹ Julia Laffranque, *Dissenting Opinion and Judicial Independence*, Vol. VIII, 2003, <http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2003_1162.pdf> diakses 31 Maret 2020, hlm.3-5. Julia Laffranque menceritakan sejarah tentang tertutup dan terbukanya dari *dissenting opinion* tidak mungkin untuk menarik garis tegas antara perkembangan hukum umum dan benua tradisi hukum Eropa. Keterbukaan administrasi peradilan dikenal tidak hanya di Inggris tapi juga di tempat lain. Menurut Feuerbach, suku-suku Jermanik di Jerman dikelola keadilan publik, sehingga pada prinsipnya juga tidak menyembunyikan perbedaan pendapat meskipun mereka tidak secara langsung disukai. Kemudian, sebagai hukum menjadi lebih rumit dan hukum Romawi diakui, tradisi administrasi peradilan Jermanik tua digantikan dengan prosedur pengadilan kolegiat karakteristik kanonik dilengkapi dengan penasihat profesional, di mana musyawarah berlangsung tersembunyi dari publik dan kerahasiaan pembahasan diterapkan. Julia Laffranque juga menceritakan di negara-negara Nordik, perbedaan pendapat diperkenalkan dalam sistem hukum Norwegia pada tahun 1864, Swedia mengikuti contoh Norwegia, yang sebenarnya didasarkan pada praktik di *British House of Lords*. Pada contoh tetangga Skandinavia, upaya untuk mengadopsi *dissenting opinion* dibuat di Mahkamah Agung Denmark di mana sekarang ada sebagai versi khusus - sebagai deskripsi *counterarguments* dalam putusan pengadilan itu sendiri. Dalam cara yang menarik, di Estonia, yang pada umumnya milik sistem hukum Eropa kontinental, hakim memiliki hak untuk mengekspresikan perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat dari hakim MA Estonia juga dipublikasikan. Mungkin dapat dijelaskan oleh struktur sistem pengadilan di Estonia dan dengan fakta bahwa tidak ada mahkamah konstitusi terpisah, dan, oleh karena itu, MA Estonia lebih mirip, misalnya, ke MA Amerika Serikat daripada ke pengadilan tinggi Jerman dan mahkamah konstitusi. Mungkin peran tertentu yang dimainkan di sini juga oleh penggunaan Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental ketika menyusun Konstitusi Estonia dan undang-undang-yakni, Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental memungkinkan hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa untuk mengadakan *dissenting opinion*.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.3.

fungsi penting sekalipun dalam praktik seringkali tidak dihiraukan saat putusan dijatuhkan. Namun, *dissenting opinion* dapat dirasakan (manfaatnya) di kemudian hari karena menemukan kebenarannya, termasuk membentuk dasar untuk perubahan hukum di masa depan. Menurut Andrew F. Daughety dan Jennifer F. Reinganum, *dissenting opinion* memiliki tujuan mempromosikan ulasan kasus (*case review*) dengan harapan bahwa posisi mayoritas di pengadilan banding akan mencadangkannya dan sistem preseden yang lebih menyeluruh akan dibangun.¹¹

Menurut Julia Laffranque, praktik *dissenting opinion* bisa menjadi ancaman terhadap independensi yudisial (*as a threat to judge's independence*) tetapi sekaligus juga sebagai jaminan independensi yudisial (*as a guarantee of judge's independence*).¹²

Sebagai ancaman terhadap independensi yudisial, Julia Laffranque menerangkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), kerahasiaan pertimbangan (*secrecy of deliberations*)¹³ dan independensi hakim, secara bersama-sama memiliki korelasi kontroversial. Ketiga pengertian isu-isu masalah utama yang berkaitan dengan topik lembaga hakim dan mereka telah menyebabkan perdebatan sepanjang sejarah dan mungkin akan terus terjadi. Ketidaksepehaman di sini juga disebabkan oleh perbedaan dalam mendefinisikan independensi yudisial, yang digunakan sebagai argumen baik untuk mendukung maupun menentang adanya *dissenting opinion*. Mereka yang menggunakan independensi yudisial untuk menentang *dissenting opinion* terkait independensi peradilan dengan ketat dijamin kerahasiaan pertimbangan dan melihat kemandirian dalam hal ketidakberpihakan. Ada ketakutan politik (dan di beberapa negara, dalam kasus pengadilan konstitusional di mana hakim berasal dari partai politik atau terkait pihak berperkara) yang menjadi tekanan pada hakim yang mempertahankan *dissenting opinion*, atau tekanan oleh publik berpengaruh ekonomi, sosial atau tekanan lainnya seperti kelompok kepentingan dan media. Tekanan eksternal dan kemandirian internal akan saling terjalin dan sekaligus tumpang tindih. Pertama

¹¹ Andrew F. Daughety dan Jennifer F. Reinganum, *Loc. Cit.*

¹² Julia Laffranque, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

¹³ Julia Laffranque menerangkan kerahasiaan musyawarah (*the secrecy of deliberations*) meliputi kegiatan yang berlangsung dalam proses musyawarah peradilan, yaitu diskusi dengan tujuan untuk mencapai keputusan dan voting berikutnya. Kerahasiaan musyawarah bagaimanapun tidak memperpanjang ke mengungkapkan orang-orang yang berpartisipasi dalam musyawarah, yakni tidak melarang menyebutkan nama-nama para hakim dalam putusan. Mempertahankan kerahasiaan musyawarah dibenarkan dengan menjamin kewenangan pengadilan, kolegialitas dan kesatuan panel dan independensi yudisial. Tujuan kerahasiaan musyawarah (*the secrecy of deliberations*) adalah untuk mencegah adanya orang ketiga di ruang musyawarah untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan didasarkan pada hukum dan penghakiman mungkin baik dan seragam dibuat, namun kerahasiaan musyawarah (*the secrecy of deliberations*) adalah dilihat pertama-tama sebagai paladium (benda sakral yang menjamin perlindungan kemerdekaan) independensi peradilan. Lihat *Ibid.*, p. 7.

dari semua, bagaimanapun, ada hubungannya dengan kemandirian individual dalam arti lebih luas. Selain tekanan politik eksternal, *dissenting opinion* juga dilihat sebagai risiko kemerdekaan individual, yang dapat mempengaruhi karir hakim, sesuai dengan kepercayaan bahwa jika seseorang tidak menyukai *dissenting opinion* hakim tertentu, maka hakim tersebut dapat tidak akan dipromosikan (sama halnya pemilihan hakim dalam majelis dan untuk dapat menjadi terpilih kembali dalam majelis untuk perkara yang ada kemudian).

Sebagai jaminan independensi yudisial, Julia Laffranque menerangkan dari aspek independensi peradilan dalam sistem peradilan, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) harus pertama-tama dilihat sebagai ungkapan saling independensi yudisial, yaitu "kemerdekaan hakim dari juri lainnya." *Dissenting opinion* penting bagi hakim yang masih berada di minoritas, karena perbedaan pendapat juga mengungkapkan "kemerdekaan mental" hakim yang muncul ke permukaan berkat fakta bahwa baik hasil pemungutan suara serta pendapat yang berbeda dibuat publik. *Dissenting opinion* menjamin martabat hakim yang tetap tinggal di minoritas dan memungkinkan dia untuk memutuskan dengan hati nuraninya, dan bukan oleh mayoritas. Sebuah survei yang dilakukan di kalangan hakim Estonia menunjukkan bahwa responden melihat perbedaan pendapat sebagai hak hakim untuk mengekspresikan pendapatnya dan kebebasan hati nurani. Hal itu juga menunjukkan bahwa hakim tidak dapat menandatangani keputusan bahwa ia tidak setuju dengan dan bahkan tidak adanya kemungkinan perbedaan pendapat akan membahayakan independensi peradilan. Ada situasi di mana tidak memungkinkan perbedaan pendapat akan menjadi tidak etis. Sebagai contoh, akan terpikirkan jika di Amerika Serikat hakim tidak dapat memberikan *dissenting opinion* dengan pendapat mayoritas yang mendukung hukuman mati.

Menariknya, Julia Laffranque menerangkan juga *dissenting opinion* memberikan manfaat sebagai berikut:¹⁴

The dissenting opinion of a judge increases the responsibility of all the judges in the court. On the one hand, it motivates the majority to take larger responsibility and, on the other hand, it places responsibility also on the judge who maintains the dissenting opinion. The dissenting opinion causes restlessness and such restlessness provides a necessary stimulus for the future, and it helps to avoid routine and critique-free decision-making. Also, the first instance judge who makes decisions single-handedly must bear public responsibility for his decision because in his case it is known anyway who the author of the particular decision is. Why couldn't a member of the court chamber do the same then? The dissenting opinion makes judges become aware of this responsibility.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

Dissenting opinion dari hakim meningkatkan tanggung jawab semua hakim di pengadilan. Di satu sisi, hal itu memotivasi mayoritas untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan, di sisi lain, juga memberikan tanggung jawab pada hakim yang mempertahankan *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* menyebabkan kegelisahan dan kegelisahan tersebut memberikan suatu stimulus yang diperlukan untuk masa yang akan datang dan membantu untuk menghindari rutinitas dan kritik bebas dalam pengambilan keputusan. Juga, menjadi contoh hakim pertama yang membuat keputusan dengan satu tangan harus menanggung tanggung jawab publik karena keputusannya tersebut dimana dalam kasusnya diketahui pula siapa penulis keputusan tertentu.

Tentang *dissenting opinion*, Bagir Manan (yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung periode tahun 2001-2008) menggambarkan pelaksanaannya dapat memberikan nilai-nilai positif sebagai berikut:¹⁵

- a. dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut;
- b. sebagai indikator untuk menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim;
- c. dengan *dissenting opinion* dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat;
- d. *dissenting opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsive;
- e. *dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;
- f. *dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam kerangka yang lebih luas. *Dissenting opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara;

¹⁵ Bagir Manan, "Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia", varia peradilan No. 253 (tahun ke XXI, 2006), hlm. 15-18

- g. *dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim, melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus;
- h. *dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan kualitas dan wawasan hakim, melalui *dissenting opinion* setiap hakim diwajibkan mempelajari dan mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus karena setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta- fakta dan hukum yang kompleks;
- i. *dissenting opinion* merupakan instrumen menjamin dan meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi *dissenting opinion*, setiap anggota majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum baik secara normatif, uraian, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologi yang memadai;
- j. *dissenting opinion* merupakan instrumen perkembangan ilmu hukum. Ilmu hukum berkembang melalui beberapa cara yaitu: perkembangan filsafat hukum, teori hukum, dan aturan-aturan hukum. *Dissenting opinion* akan memperkaya bahan kajian hakim baik menyangkut muatan filsafat, teori atau doktrin, maupun kaidah- kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim.

Nilai-nilai positif tersebut di atas baru dapat diwujudkan jika kebijakan untuk memberlakukan *dissenting opinion* tersebut didukung juga dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, karena jika tidak maka *dissenting opinion* tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui dan menilai pendapat hakim yang berbeda dengan putusan.

Pengaturan Praktik *Dissenting Opinion* di Indonesia

Sebelum tahun 2000, hakim bisa saja berbeda pendapat dengan mayoritas anggota majelisnya. Pendapat hakim yang berbeda tersebut tidak dimasukkan ke dalam putusan, tetapi hanya akan dicatat dalam buku khusus yang dipegang oleh Ketua Pengadilan yang terkait.¹⁶ Buku khusus yang dimaksud tidak dipublikasikan sehingga secara umum sehingga tidak mudah untuk mengetahui ada tidaknya *dissenting opinion* yang dibuat hakim. Baru setelah

¹⁶ Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 039/SK/X/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung (disebut juga: Buku III), yang terakhir telah disempurnakan pada tahun 2007.

terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc, diaturlah untuk memasukkan *dissenting opinion* ke dalam putusan pengadilan (pada saat itu hanya khusus untuk putusan Pengadilan Niaga). Butir c konsiderans Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa dengan adanya prinsip transparansi dan profesionalisme dalam putusan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), maka akan dicantumkan dalam lampiran putusan. Kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 9, bahwa lampiran *dissenting opinion* disatukan dengan naskah dalam bentuk lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah putusan.

Setelah berlakunya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru pada tahun 2004, dengan ketentuan Pasal 19 (2), (3) dan (4), diberikanlah pengaturan tentang *dissenting opinion* yang wajib dimuat dalam putusan pengadilan. Seperti ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung¹⁷ pun memberikan pengaturan yang sama tentang *dissenting opinion* oleh hakim agung, yaitu wajib dimuat dalam putusan tingkat kasasi.¹⁸ Dalam kedua undang-undang tersebut, *dissenting opinion* diarahkan sebagai pendapat hakim yang berbeda akibat musyawarah majelis hakim untuk menentukan putusan tidak menghasilkan kesepakatan dengan suara bulat.

Bagaimana bila seluruh anggota majelis hakim masing-masing berbeda pendapat satu sama lain? Djoko Sarwoko (dahulu adalah Hakim Agung dan pernah menjabat Ketua Muda Pidana Khusus periode 2009-2014) menceritakan kalau ada *dissenting opinion* di tingkat kasasi atau PK dan terjadi masing-masing hakim agung memiliki pendapat yang berbeda, misal ada tiga hakim agung dan ketiga-tiganya ber-*dissenting* sehingga tidak mungkin lagi dimusyawarahkan dan tidak bisa diputus, maka dari jumlah tiga tersebut akan ditambahkan sehingga majelis menjadi terdiri dari lima hakim agung. Kalau pun masih tidak bisa diputus, maka akan ditunjuk majelis hakim yang baru. Kalau pun sudah ditunjuk majelis hakim yang baru dan perkara tetap tidak dapat diputus karena masing-masing hakim agung berpendapat berbeda satu sama lain, maka perkara tersebut akan dibawa ke rapat pleno kamar.¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁸ Lihat Pasal 30 (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁹ NOV, "Dissenting Opinion di Mata Mantan Hakim Agung", *Hukumonline*, 25 Juli 2013, diakses 31 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>.

Sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru dan perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, bahkan sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000, dalam Cetak Biru Mahkamah Agung yang diterbitkan tahun 2003, disebutkan pendapat hakim yang berbeda perlu diakui adanya sebagai metode untuk membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan. Hakim tidak lagi dapat bersembunyi sebagai majelis hakim, yang akan membuat lebih mudah memantau atau mengawasi kualitas individual hakim.²⁰ Hal ini dipertegas oleh Erman Rajagukguk, bahwa adanya hakim yang berbeda pendapat dapat membantu reformasi peradilan Indonesia dalam beberapa cara. Misalnya, mereka akan membantu para sarjana dan pengacara untuk lebih menganalisis logika di balik setiap putusan. Memperkenalkan pembangkang juga dapat membantu mengembangkan karier pembangkang, jika pendapat hukum pribadi mereka dapat menjadi lebih dikenal. Dikatakan juga bahwa *dissenting* dapat mengurangi peluang untuk penyuapan para hakim.²¹

Praktik *Dissenting Opinion*

Dissenting opinion pertama yang dimuat dalam putusan konon terjadi setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc. Setelah berlakunya, *dissenting opinion* muncul dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 71/Pailit/2000, yang berawal permohonan kepailitan terhadap PT Muara Alas Prima, yang meskipun telah dibubarkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Likuidator yang ditunjuk telah melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, diumumkan dalam dua surat kabar harian, tetapi karena likuidator belum melakukan/memberikan pertanggungjawaban atas likuidasi yang dilakukan, belum membayarkan sisa kekayaan hasil likuidasi (bila ada) kepada pemegang saham, belum mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 serta mengumumkannya dalam dua surat kabar harian sesuai ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (yang masih berlaku pada saat itu), maka likuidator belum selesai melakukan pemberesan atau dengan kata lain PT MUARA ALAS PRIMA masih

²⁰ Mahkamah Agung, Cetak Biru Mahkamah Agung (Jakarta: Mahkamah Agung, 2003), hlm. 202-204

²¹ Erman Rajagukguk, "Judicial Reform: A Proposal for the Future of the Commercial Court," in *Indonesia: Bankruptcy*, dalam *Law Reform & the Commercial Court: Comparative Perspectives on Insolvency Law and Policy*, ed. Tim Lindsey (Sydney: Desert Pea Press, 2000), hlm. 57-58.

dalam proses pemberesan (dalam likuidasi) dan dianggap masih ada (masih *exist*). Karena PT MUARA ALAS PRIMA dianggap masih ada, sekalipun masih dalam proses pemberesan, maka PT MUARA ALAS PRIMA (dalam likuidasi) masih dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit dan dapat dinyatakan pailit. Dalam putusan tersebut dimuat pendapat Hakim Ad Hoc: Eliyana yang tidak sependapat dengan kesimpulan mayoritas anggota majelis hakim yang memutus perkara kepailitan tersebut.²²

Selain Putusan Pengadilan Niaga tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pid/2003, yang membebaskan Akbar Tanjung, juga disebut sebagai praktik pertama adanya *dissenting opinion*. Dalam kasus yang terkenal dengan sebutan *Buloggate* ini, Akbar Tanjung didakwa melakukan perbuatan korupsi atas dana nonbujeter Badan Urusan Logistik (Bulog) atau Buloggate yang merugikan negara Rp 40 miliar. Kasus tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan membentuk majelis hakim yang terdiri dari lima hakim agung. Putusan diambil dengan voting dan dari lima hakim agung, hanya Hakim Agung Abdul Rahman Saleh yang menyatakan Akbar Tanjung bersalah. Pendapat dari Hakim Agung Abdul Rahman Saleh tersebut kemudian dimuat dalam putusan sebagai *dissenting opinion*, sebagai *bagian yang tidak terpisahkan*, sebagai jaminan *dissenting opinion* tersebut benar-benar menjadi bagian utuh dari putusan, seperti *dissenting opinion* dalam putusan majelis hakim Pengadilan Niaga dan Pengadilan HAM.

Setelah putusan-putusan tersebut, pengadilan menjadi terbiasa menerima *dissenting opinion*, baik dalam kasus perdata ataupun dalam kasus pidana. Misalnya seperti dalam Putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Putusan tersebut terkait sengketa merek Pierre Cardin, bermula dari gugatan di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh pemilik merek terkenal “Pierre Cardin” asal Perancis, atas peniruan terhadap barang maupun nama merek miliknya oleh Alexander Satriyo Wibowo asal Indonesia. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut memuat *dissenting opinion*. Dalam sengketa merek tersebut, Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, dengan tetap menolak permohonan Pierre Cardin Perancis. Tidak semua hakim dalam majelis sepakat dengan putusan tersebut, Hakim yang setuju mengabulkan permohonan Pierre Cardin Perancis membuat *dissenting opinion* yang mengakui ketenaran merek Pierre Cardin Perancis dan menyatakan bahwa Pierre Cardin Indonesia telah melanggar ketentuan

²² Leo, “Ini Dia, Dissenting Opinion Eliyana”, *Hukumonline*, 23 Oktober 2000, diakses 31 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol930/ini-dia-dissenting-opinion-eliyana/>.

pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Mayoritas hakim menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 69 ayat (1) UU Merek), sehingga pengajuan pembatalan merek oleh pihak Pierre Cardin Perancis tidak dapat diterima karena telah melewati masa 5 (lima) tahun sejak pendaftaran Pierre Cardin Indonesia.

Dalam Putusan Mahkamah Agung yang berujung membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung, terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), juga terdapat *dissenting opinion*. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/PID.SUS-TPK/2019. Dalam amarnya, terdapat pendapat yang berbeda yang dibuat oleh Ketua Majelis Hakim: Salman Luthan, yang menolak melepaskan terdakwa korupsi Rp 4,5 T Syafruddin Temenggung dalam kasus tersebut. Hakim agung tersebut sependapat dengan *judex factie* dengan pengadilan tingkat banding, yang telah memperberat hukuman Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi lima belas tahun penjara, selain dipidana denda sebesar satu miliar subsider tiga bulan kurungan. Sebelumnya, di tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama tiga belas tahun penjara dan denda sebesar tujuh ratus juta rupiah subsider tiga bulan kurungan. Namun, suara Hakim Agung Salman Luthan tersebut kalah dengan dua anggotanya: Mohamad Askin dan Syamsul Rakan Chaniago, yang sama-sama menilai perbuatan Syafruddin Arsyad Temenggung bukanlah perbuatan pidana.

Syafruddin yang telah didakwa melakukan perbuatan memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Syafruddin selaku Kepala BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham. Padahal, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN. Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim.

Dissenting dan Concurring Opinion

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, dengan diterimanya *dissenting opinion*, maka hakim yang tidak mufakat dengan hakim lainnya dalam satu majelis hakim yang memeriksa suatu

suatu perkara harus diumumkan dan menjadi bagian dari putusan pengadilan itu.²³ Pendapat ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, bahwa *dissenting opinion* harus diumumkan dan menjadi bagian dari putusan pengadilan.

Selain *dissenting opinion*, terdapat pendapat hakim yang penting pula yang setuju dengan putusan mayoritas tetapi dengan alasan yang berbeda, yang disebut sebagai *concurring opinion*.²⁴ Berbeda dengan *dissenting opinion*, adanya *concurring opinion* belum ditentukan untuk menjadi bagian dalam putusan terkait. Keduanya, *dissenting opinion* dan *concurring opinion*, dalam konsep adjudikasi memiliki posisi yang penting sebagai akuntabilitas pengadilan ke publik.²⁵ Menurut Djoko Sarwoko, *dissenting opinion* adalah pendapat yang semenjak awal pertimbangannya sudah berbeda. Perbedaan pendapat sudah ada dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya juga berbeda. Kalau *concurring opinion* adalah pendapat yang fakta hukumnya sama, amar putusannya sama, tapi pertimbangannya berbeda.²⁶

Dalam Putusan Mahkamah Agung yang membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung, terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/PID.SUS-TPK/2019, selain memuat *dissenting opinion*, sebenarnya juga telah memuat *concurring opinion*. Dalam putusan tersebut, kedua hakim anggota menyimpulkan perbuatan Syafruddin Arsyad Temenggung bukanlah perbuatan pidana, tetapi keduanya memiliki alasan dan pertimbangan yang berbeda. Hakim Anggota I:

²³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc (Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Disertasi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 247. Dalam hal ini, Luhut M.P. Pangaribuan menerangkan terkait dengan pembaruan dalam adjudikasi pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana partisipasi masyarakat sudah dimulai. Sekalipun terbatas karena harus mempunyai keahlian di bidang hukum dengan spesialisasi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, sementara partisipasi dengan alasan-alasan dan bentuk-bentuk lain yang sudah banyak ditemukan dalam literatur belum menjadi pertimbangan. Pembaruan dalam adjudikasi pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memperkenalkan praktik *dissenting opinion*.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Selain *dissenting opinion* (pendapat yang berbeda) dan *concurring opinion* (pendapat yang dengan alasan yang berbeda), dalam praktik peradilan, dikenal ada beberapa istilah opini hakim, yaitu: *Judicial Opinion* adalah pernyataan atau pendapat atau putusan hakim di dalam memutuskan perkara atau kasus, baik kasus perdata maupun pidana; *Majority Opinion* adalah pendapat hakim yang disetujui oleh mayoritas dari para hakim pengadilan; *Plurality Opinion* adalah pendapat yang berasal dari suatu kelompok dari lingkungan peradilan, yang kerap kali dalam pengadilan banding, dimana tidak terdapat pendapat tunggal yang diterima yang didukung oleh kelompok mayoritas di pengadilan; dan *Memorandum Opinion* adalah pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi kepada lembaga peradilan yang lebih rendah berupa catatan atau memo.

²⁶ NOV, "Dissenting Opinion di Mata Mantan Hakim Agung", *Hukumonline*, 25 Juli 2013, diakses 31 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>. Dalam artikel ini disebutkan Joko Sarwoko menerangkan: "... Kalau *concurring opinion*, fakta hukumnya sama, pertimbangannya sama, tapi amar putusannya yang berbeda," dengan mengacu pada literatur-literatur lain, seharusnya *concurring opinion* adalah: fakta hukumnya sama, amar putusannya sama, tapi pertimbangannya yang berbeda.

Syamsul Rakan Chaniago menilai perkara tersebut bukan ranah pidana, melainkan perdata. Sedangkan Hakim Anggota II: Mohamad Asikin menilai perkara yang melibatkan Syafruddin masuk ke ranah hukum administrasi. Hanya saja dalam putusan tersebut tidak ditegaskan dengan penyebutan jelas sebagai *concurring opinion*.

Perbandingan Praktik *Dissenting* dan *Concurring Opinion* di Mahkamah Konstitusi

Sebagai perbandingan, ada baiknya ditinjau praktik *dissenting opinion* dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi termasuk rajin membuat putusan dengan *dissenting opinion*. Sebut saja misalnya praktik *dissenting opinion* oleh Hakim Konstitusi: I Dewa Gede Palguna, yang tercatat telah dimuat dalam empat belas Putusan Mahkamah Konstitusi.²⁷ Dari *dissenting opinions* tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menjadi pendapat yang digunakan atau diikuti oleh Mahkamah Konstitusi di masa mendatang, atau membuka wacana diskusi ilmiah. Adanya praktik *dissenting opinion* tersebut menunjukkan I Dewa Gede Palguna, sebagai Hakim Konstitusi, memiliki pendirian kuat atas pendapatnya saat rapat permusyawaratan hakim ketika sudah tidak dapat lagi menemukan kesamaan titik pandang dengan mayoritas hakim.

Pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi dimulai dengan masing-masing hakim mengemukakan terlebih dahulu pendapatnya, sebagai pendapat atau pertimbangan dari hakim-hakim tersebut yang disampaikan secara tertulis.²⁸ Selanjutnya para hakim mencari mufakat bulat dalam musyawarah.²⁹ Jika mufakat bulat tidak tercapai meskipun telah diusahakan secara sungguh-sungguh, maka pengambilan putusan akan dilakukan dengan suara terbanyak.³⁰ Jika tetap terjadi perbedaan pendapat diantara para hakim, maka hakim yang memiliki pendapat yang berbeda dapat memuat pendapatnya (yang berbeda) pada putusan.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal 32 ayat (6) peraturan tersebut menyatakan: “Pendapat Hakim Konstitusi yang berbeda terhadap putusan dimuat dalam putusan, kecuali hakim yang bersangkutan tidak menghendaki.” Dengan

²⁷ Lihat I Dewa Gede Palguna, *Dissenting Opinion: Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Palguna*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020). Buku tersebut memuat berbagai *dissenting opinion* yang pernah dibuat oleh I Dewa Gede Palguna selama menjabat Hakim Konstitusi selama dua periode (2003-2008 dan 2015-2020) dalam putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

²⁸ Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁹ Pasal 45 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁰ Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

pengaturan yang demikian, bisa saja hakim memiliki pendapat yang berbeda namun pendapatnya tersebut tidak harus dituangkan dalam putusan.

Selain praktik *dissenting*, perlu juga meninjau praktik *concurring opinion* dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sekalipun Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara pendapat *dissenting* dan *concurring*, dalam penerapannya ada penggunaan istilah “alasan berbeda” merujuk pada *concurring opinion* dan istilah “pendapat berbeda” merujuk pada *dissenting opinion*. Hal ini, misalnya, dapat ditemukan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021-022/PUU-V/2007, 016/PUU-VI/2008, 27/PUU-VII/2009, 120/PUU-VII/2009, 138/PUU-VII/2009, 140/PUU-VII/2009, 93/PUU-X/2012 dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada setelahnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, “pendapat anggota majelis hakim yang berbeda” dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi *dissenting opinion* dan *concurrent opinion* atau *consenting opinion*.³¹ Disebut sebagai *concurring opinion* apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain namun tidak berimbang pada perbedaan.³² Sedangkan *dissenting opinion* ada jika pendapat suatu anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain yang tidak sekedar dalam hal penalarannya tetapi berbeda sampai pada amar putusan.

Dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi mengakhiri polemik penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka atas nama Budi Gunawan oleh KPK. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan,” “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan tersebut tidak diambil secara bulat karena diwarnai *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dan *concurring opinion* (alasan berbeda). Dari sembilan hakim konstitusi, tiga hakim konstitusi yang mengajukan *dissenting opinion*, yaitu Hakim Konstitusi

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 200.

³² Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah “*concurrent opinion*” atau “*consenting opinion*” untuk mendeskripsikan putusan yang memuat persetujuan seorang atau beberapa anggota majelis hakim dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun memiliki penalaran hukum (argumentasi) yang berbeda. Dalam tulisan ini digunakan istilah “*concurring opinion*” yang merujuk pada hal yang sama.

I Gede Dewa Palguna, Muhammad Alim dan Aswanto. Yang mengajukan *concurring opinion* dalam putusan tersebut adalah Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan praktik peradilan di Indonesia, hakim dalam memutus perkara dapat berbeda pendapat dengan hakim lainnya dalam majelis. Pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) tersebut dapat dituangkan dalam putusan, biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas. Filosofi adanya hukum dissenting opinion adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan dari para hakim yang memutus perkara. Dengan diberikannya kesempatan bagi hakim untuk berpendapat berbeda dan pengaturan agar pendapatnya yang berbeda dimuat dalam putusan menjamin independensi hakim sekaligus memberikan cara hakim mempertanggungjawabkan putusan yang dibuatnya secara individu, yaitu terhadap apa yang menjadi pertimbangan hakim tersebut dalam memutus perkara.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Het Herziene Indonesisch Reglement

Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia. *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. UU No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 039/SK/X/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung (disempurnakan pada tahun 2007).

Buku, Jurnal dan Disertasi:

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Black Law Dictionary

Butt, Simon. *The Function of Judicial Dissent in Indonesia's Constitutional*, dalam *Constitutional Review*, Volume 4, Number 1 (May 2018).

Lynch, Andrew. *Is Judicial Dissent Constitutionally Protected?*, dalam *Macquarie Law Journal* 4 (2004).

Mahkamah Agung. *Cetak Biru Mahkamah Agung* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2003).

Manan, Bagir. *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*. varia peradilan No. 253 (tahun ke XXI, 2006).

- Palguna, I Dewa Gede. *Dissenting Opinion: Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Palguna*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc (Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Disertasi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
- Rajagukguk, Erman. *Judicial Reform: A Proposal for the Future of the Commercial Court, in Indonesia: Bankruptcy*, dalam *Law Reform & the Commercial Court: Comparative Perspectives on Insolvency Law and Policy*, ed. Tim Lindsey (Sydney: Desert Pea Press, 2000).

Internet:

- Daughety, Andrew F. dan Jennifer F. Reinganum. “*Speaking Up: A Model of Judicial Dissent and Discretionary Review*,” <http://www.vanderbilt.edu/econ/faculty/Daughety/SpeakingUp.Pdf>, diunduh tanggal 7 Mei 2013.
- Laffranque, Julia. *Dissenting Opinion and Judicial Independence*, Vol. VIII, 2003, http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2003_1162.pdf. diakses 31 Maret 2020.
- Leo. “Ini Dia, Dissenting Opinion Eliyana”. *Hukumonline*, 23 Oktober 2000. diakses 31 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol930/ini-dia-dissenting-opinion-eliyana/>.
- NOV. “Dissenting Opinion di Mata Mantan Hakim Agung”. *Hukumonline*, 25 Juli 2013. diakses 31 Maret 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>.